PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH MENGENAI PENGAMPUAN TERHADAP ORANG YANG SAFIH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN AKHIR
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

Oleh :

SYAMSIYAH
NIM : 98383279

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. H.A.MALIK MADANY, M.A
2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag.SH.M.Hum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MU'AMALAH
FAKULTAS SAYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1425 H / 2004 M

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari Syamsiyah
Lamp. : 4 lembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari,

Nama : Syamsiyah
NIM : 98383279
Yang berjudul : **"Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai Pengampuan Terhadap Orang Yang Safih."**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Mu'amalah kepada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di*munaqasyah*kan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Shafar 1425 H
29 Maret 2004 M

Pembimbing I

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP.150182698

Muyassarotussolichah, S.Ag, SH. M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari Syamsiyah
Lamp. : 4 lembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari,

Nama	: Syamsiyah
NIM	: 98383279
Yang berjudul	: **"Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai Pengampuan Terhadap Orang Yang Safih."**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagaian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Mu'amalah kepada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di*munaqasyah*kan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Shafar 1425 H
29 Maret 2004 M

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag, SH. M.Hum
NIP : 150291023

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH MENNGENAI PENGAMPUAN TERHADAP ORANG YANG SAFIH

Disusun oleh :

SYAMSIYAH
NIM. 98383279

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Senin tanggal 22 Shafar 1425 H/12 April 2004 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Rabi'ul Tsani 1425 H
25 Mei 2004 M

Yang mengesahkan :
Dekan Fakultas Syariah

Drs. HA. Malik Madaniy, MA
NIP. 150182698

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.hum
NIP. 150242804

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

Pembimbing I

Drs. HA. Malik Madaniy, MA
NIP. 150182698

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 150291023

Penguji I

Drs. HA. Malik Madaniy, MA
NIP. 150182698

Penguji II

Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini
dipersembahkan untuk Ibu &
Bapak (alm) beseerta keluarga
tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, maka janganlah kau persulit urusan yang mudah....."

Berzikirlah! maka hatimu akan menjadi tenang....."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kajian terhadap pandangan dan pendapat Imam Abu Hanifah telah banyak dilakukan terutama dalam bidang fiqh. Hal itu dilakukan karena pendapat beliau diantaranya banyak yang bertentangan dengan para ulama lain, selain itu, beliau merupakan salah satu ulama yang lebih mengutamakan nalar/akal dalam mengemukakan pendapat dan pandangannya.

Ketika para ulama lain termasuk muridnya sendiri berpendapat bahwa pengampuan terhadap orang yang safih itu diwajibkan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, Imam Abu Hanifah justru berpendapat bahwa pengampuan tersebut hanya dapat dilakukan sehingga si safih berusia 25 tahun. Hal ini merupakan salah satu pendapat Imam Abu Hanifah yang dibahas salam skripsi ini. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah mengenai pengampuan terhadap orang yang safih? Adakah relevansinya antara pandangan Imam Abu Hanifah tersebut dengan masa sekarang?. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba dijawab melalui penelitian ini, dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya Imam Abu Hanifah yang telah ditulis dan dibukukan oleh para muridnya karena beliau sendiri tidak pernah membukukan pendapat-pendapatnya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya mengenai pengampuan terhadap orang yang safih dalam beberapa hal berseberangan dengan para imam lain. Beliau mengecualikannya kepada tiga golongan yang menurut beliau dapat berakibat fatal apabila tidak diadakan pengampuan terhadap mereka ini.

Berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pendapat beliau itu juga memiliki kelemahan, bahwa pada hakikatnya pengecualian beliau itu hanya larangan menurut lahir saja, termasuk kategori amar ma'ruf nahi munkar, tidak termasuk hajr syar'i. Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan masa saat ini, maka pandangan beliau itu dapat dijadikan pegangan, demi menciptakan kemaslahatan bersama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإ سلام
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل و سلم علي محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mengangkat derajat hamba-hamba-Nya yang beriman dan yang berilmu pengetahuan pada tempat yang penuh kemuliaan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, insan yang menjadi panutan dan teladan umat Islam sepanjang zaman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang mengambil judul : **PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH MENNGENAI PENGAMPUAN TERHADAP ORANG YANG SAFIH.** Skripsi sederhana ini telah penulis susun meskipun dengan kemampuan yang terbatas namun dengan kesabaran akhirnya penulis mampu menyelesaikannya walaupun bila dilihat dari segi isi maupun metodologi, skripsi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Penyusun juga menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. H.A.Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan juga selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, SH. M.Hum., selaku pembimbing dua yang telah turut membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Mu'amalat yang telah turut membantu menentukan judul.
4. Bapak Drs. M.Sodik, S.Sos.,M.Si., selaku penasehat akademik yang telah memberikan saran dan motivasi ketika penyusun menempuh studi.
5. Bapak (alm) dan Ibu tercinta, atas segala pengorbanan, jerih payah dan lantunan do'a yang tiada henti sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini
6. Teman-teman alumni Madrasah Mu'allimaat dan Mu'allimiin khususnya angkatan '98, terima kasih atas persahabatan yang terjalin hingga saat ini
7. Teman-teman di PKMS, Asrama YASMA Putra (YASRA) & Putri (YASRI), bagaimanapun kalianlah yang telah turut memompa semangat penulis dalam studi dan berorganisasi.
8. Semua pihak yang pernah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

جزاكم الله خيرا كثيرا

Yogyakarta , 2 Shafar 1425 H
24 Maret 2004 M

Penyusun,

Syamsiyah
NIM : 98383279

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Transliterasi Arab Latin

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan beersama **Mentri Agama RI** dan **Mentri Pendidikan** dan **Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987** dan **no. 05436/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan tittik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan bila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh;

كرّمنا ditulis karramnā

C. Vokal Pendek

- Fathah (َ) ditulis a
- Kasrah (ِ) ditulis i
- Dammah (ُ) ditulis u

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā , bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū .

Contoh: 1. Fathah + Alif ditulis ā

Contoh : أموالكم ditulis Amwālakum

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh : شريعة ditulis Syarī'ah

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

Contoh : مجنون ditulis Majnūn

E. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

Contoh : اليهم ditulis Ilaihim

2. fathah + wawu mati ditulis au

Contoh : قولا ditulis Qaulan

F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

Contoh : ميسرة ditulis Maisarah

2. Bila dihidupkan karena bersambung dengan kata lain, tetap dibaca hidup.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul mujtahid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata ini tidak berlaku terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti; zakat, solat dan sebagainya kecuali apabila dikehendaki lafadz aslinya.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

Contoh : أنّ ditulis Anna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

Contoh : خطأ ditulis Khata'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

Contoh : الملائكة ditulis Al-Malāikah

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

Contoh : تأكلوها ditulis Ta'kulūhā

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al.

Contoh : القضاة ditulis Al-Quḍātu

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ال diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

Contoh : النائم ditulis An-Nāimu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMPUAN TERHADAP ORANG YANG SAFIH 19

A. Pengertian Pengampuan dan Kesafihan 19
1. Pembagian al-hajr (Pengampuan) 21
2. Pengertian Pengampuan dan Kesafihan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 22

B. Kriteria dan Kedudukan Orang yang Safih dalam Pengampuan 23
1. Kriteria Orang yang Safih 25
2. Kedudukan Orang yang Safih dalam Pengampuan 27

C. Sifat Rusyd (Batas Usia Dewasa) 28

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III IMAM ABU HANIFAH DAN PANDANGANNYA MENGENAI PENGAMPUAN TERHADAP ORANG YANG SAFIH 33

A. Kehidupan dan Pendidikannya 33

B. Kondisi Sosial, Budaya dan Politik 38

C. Teori Fiqh Imam Abu Hanifah 42

D. Perkembangan Mazhab Hanafi 47

E. Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai Pengampuan terhadap Orang yang Safih 49

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH MENGENAI PENGAMPUAN TERHADAP ORANG YANG SAFIH 61

A. Dasar Pemikiran Imam Abu Hanifah 62

B. Relevansi Pemikiran Imam Abu Hanifah di Masa Sekarang 71

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Terjemah al-Qur'an, al-Hadis dan Kutipan Arab I

Biografi Ulama VI

Curriculum Vitae VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna dan telah memberikan kemuliaan di dalam kehidupannya [1] yakni dengan diberinya manusia itu akal yang dapat membedakan dengan makhluk lainnya. Karena akal itu merupakan hal yang tersembunyi dan tidak bisa diindera secara lahiriah, maka untuk membedakan dan membuktikan bahwa seseorang itu berhak terkena beban (taklif) syara' adalah dengan kedewasaannya yang dapat menjadi asumsi bagi akal. Jika akal seseorang belum sempurna atau sedang tidak berfungsi, seperti pada orang tidur atau mabuk maka hukum taklifi (hukum syara') tidak berlaku baginya[2], sesuai sabda Rasulullah SAW[3].

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل

Manusia dewasa dan berakal itu dianggap layak atau cakap untuk mengambil dan melaksanakan tindakan hukum karena mampu membedakan dan mempertanggungjawabkan tindakannya itu dengan akalnya. Selain itu di dalam

---

[1] At-Tīn (95) : 04 dan Al-Isrā (17) : 70

[2] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut, Dar al-Fikr, 1983M) III ; 410

[3] At-Tirmidzī, *Sunan At-Tirmidzī,* (Beirut, Dār al-Fikr, 1988 M), II ; 24 Hadits no. 1446, , Kitāb Hudūd, Bāb : Mā Jā'a fī man lā yajib 'alaihi al-hadd. Hadits dari disampaikan oleh Muhammad ibn Yahya al-Qaṭ'i disampaikan oleh Yasr ibn 'Umar disampaikan oleh Hammam dari Qatadah dari hasan dari 'Alī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

al-Qur'an Allah SWT menyatakan bahwa setiap umat manusia tidak dibebani perbuatan di luar kemampuannya.[4]

Pada dasarnya, bila dihubungkan dengan kecakapan manusia untuk melakukan suatu tindakan , ia dapat di bagi menjadi dua yaitu: *ahliyatul wujūb* dan *ahliyatul ada'*[5]. Bila dikaitkan dengan ahliyatul ada', dibedakan menjadi tiga, yaitu: pertama, manusia yang secara *determis*[6] tidak mempunyai atau kehilangan keahlian melaksanakan. Hal ini berlaku pada anak kecil dan orang gila, sehingga para ahli fiqh berpendapat bahwa kesengajaan anak kecil dan orang gila adalah kekeliruan. Kedua, manusia yang tidak sempurna ahliyatul ada'nya, yaitu pada anak remaja (mumayiz) dan orang yang kurang akal. Ketiga adalah manusia yang telah sempurna ahliyatul ada'nya, yaitu pada manusia dewasa dan berakal[7].

Ada beberapa hal yang menjadi penghalang kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mengurangi, menghilangkan atau merubah kecakapan. Ada pula diantara penghalang-penghalang itu yang merupakan hasil tindakan manusia sendiri, ada pula yang berasal dari luar manusia. Macam-macam penghalang itu ialah: gila, seperti gila (rusak akal), mabuk, tidur, pingsan, pemboros, dungu, utang dan sakit yang mengakibatkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Al-Baqarah (02) ; 286

[5] Ahliyatul wujub ialah kecakapan untuk mendukung hak sedangkan ahliyatul ada' adalah kecakapan untuk menggunakan hak terhadap orang lain (kemampuan untuk bermu'amalah)

[6] Determis-determinisme ialah pandangan atau paham yang menganggap setiap peristiwa atau tindakan baik yang berkenaan dengan jasmani atau rohani merupakan konsekuensi dari kejadian atau tindakan sebelumnya (di luar kemauan).

[7] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Ttp, 1978) hlm.137

kematian[8]. Maka, mereka berhak atas pengampuan karena kondisi mereka itu sehingga hak-hak mereka terlindungi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengampuan menurut syara' adalah pencegahan atau pelarangan berlakunya tindakan hukum yang berupa ucapan terhadap anak kecil, perbudakan (budak) dan orang gila [9].

Tetapi perlu diingat, bahwa orang gila dan anak-anak yang tidak cakap (ghair mumayiz) itu masih terkena juga taklif harta (perdata). Bila salah seorang dari mereka merusak harta orang lain, maka harus diganti dengan hartanya, begitu juga bila melakukan tindak pidana maka dia dikenai diat (tebusan) atas hartanya[10].

Para ulama juga sepakat bahwa harta mereka juga wajib dizakati dan secara ijma' juga disepakati bahwa wajib zakat atas tanaman dan buah-buahan mereka. Menurut Imam Abū Hanīfah, berakal dan baligh tidak berlaku dalam zakat tanaman dan buah – buahan. Hal itu jelas suatu taklif sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak terkena taklif[11] akan halnya dengan orang yang *safih*, mereka adalah orang yang kurang berakal[12] hanya saja tidak cakap dalam mempergunakan hartanya, tetapi mereka tetap diberi kebebasan dalam melakukan tindakan mu'amalah lainnya sesuai dengan kesanggupan mereka sehingga tetap terkena taklif syar'i dan akan di balas semua perbuatannya. Ketika mereka

---

[8] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993), hlm.20.

[9] Ibnu 'Ābidīn, *Hāsyiyah Radd al-Muhtār*, (Mesir : Al-Halbi Wa Auladuhū, 1996) VI ; 143

[10] Ibid, hlm.145

[11] Muhamad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*,,(Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 328

[12] Syamsuddin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsūṭ*, Juz 24, (Beirut, Dār al-Ma'rifah, ttt) XXIII ; 157

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

melakukan akad yang berkaitan dengan hartanya maka mereka terkena pengampuan.

Dalam Islam, para ulama telah sepakat mengenai keharusan pengampuan terhadap orang yang safih dan muflis kecuali Imam Abū Hanīfah dan Zufar.[13]

Dalam *al-Mabsūṭ* disampaikan bahwa safih adalah orang yang melakukan perbuatan yang motifnya itu bertentangan dengan syara' sedangkan dia mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang telah ditunjukan oleh akal dan kepatutan yang telah disunahkan syara' dengan cara yang tolol dan boros. Imam Abu hanifah meyampaikan bahwa ada tiga keadaan dimana seseorang itu berhak berada dibawah pengampuan, yaitu: seorang mufti yang becanda (tidak serius) dalam memberikan fatwa, seorang tabib yang bodoh serta orang kaya (penipu) yang jatuh pailit. Mereka semua dilarang untuk mentasarrufkan hartanya[14].

Para ulama menetapkan bahwa orang yang jelas kebodohannya diampu dalam penggunaan hartanya, baik dia bodoh sebelum baligh atau sesudahnya[15], orang merdeka apabila ia dewasa dalam keadaan safīh, hartanya tidak diserahkan kepadanya sehingga ia bersifat rasyid, sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم[١٦]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl*, hlm. 342

[14] Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, hlm. 157

[15] Muhamad Abū Zahrah, *Uṣūl*,. hlm.342

[16] An-Nisā' (04): 06

Sedangkan Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa pengampuan terhadap orang yang merdeka yang baligh yang berakal yang safīh adalah batal.[17] Mengenai kerasyidan seperti yang tertera dalam ayat di atas adalah berkenaan dengan batas usia. Usia berapakah seseorang itu telah dikatakan rasyid sehingga dia terkena taklif syara' secara penuh terutama dalam pengelolaan harta bendanya. Dalam hal ini, juga terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Imam Abū Hanīfah dalam menyerahkan harta itu tidak melihat kepada rasyid yang sebenarnya, melainkan mengukurnya dengan umur 25 tahun. Para ulama selain beliau mengukurnya dengan rasyid yang sebenarnya meskipun umurnya sudah 80 tahun[18].

Hal tersebut diatas, adalah mengenai penyerahan harta benda, adapun mengenai tindakan hukum orang yang safih, para ulama berbeda pendapat pula. Imam Mālik, Imam syafi'i, Imam Ahmad, Abū Yūsuf dan Muhamad dari golongan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pada umumnya boleh diadakan pengampuan, kemudian mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana dapat diadakan pengampuan itu. Abū Yūsuf dan Muhamad berpendapat hanya diampu mengenai tindakan hukum yang dimungkinkan fasakh dan tidak sah sambil main-main, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Adapun menngenai tindakan hukum yang sah sambil main-main dan tidak dimungkinkan fasakh seperti nikāh, ṭalaq,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Syamsuddin Ahmad Ibn Qadīr, *Natāijūl Afkār*, (Beirut :Dār al-Fikr, ttt) IX ; 259 (Kitab ini merupakan penyempurnaan dari kitab Fath al-Qadir karya Ibnu Hammam)

[18] As-Sarkhasi, *Kitāb al-Mabsūṭ*, hlm. 162

memerdekakan budak, pengakuan dengan sesuatu yang mengakibatkan hukuman, tidak boleh diampu[19].

Imam Malik, Imam Syafi'iy dan Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang diampu karena boros, tidak sah berjual-beli, tidak sah memerdekakan budak, menghibahkan dan juga kawin dan semua tindakan hukum yang ada kaitannya dengan mengeluarkan harta benda. Adapun thalaqnya, khulu'nya dan zhiharnya adalah sah[20].

Kecakapan mengelola harta yang didasarkan pada kemampuan memahami lika-liku usaha (mu'amalah) yang menguntungkan dan yang merugikan itu sebenarnya bersifat relatif yang konsekuensinya umur baligh yang dapat bersifat relatif juga, mereka berbeda pendapat mengenai batas usia dibolehkannya pengampuan tersebut.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang kontroversial mengenai pengampuan terhadap orang safih sangat menarik untuk dikaji, setidaknya karena Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang tokoh yang rasionalis dan seorang ulama yang wara'.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai pengampuan terhadap orang yang safih?

---

[19] Mahmoud Salṭout – Ali Sayis, *Muqaranatul Mazahib fil Fiqh*, (Kairo, Muhammad 'Ali Sabih wa auladuhu, 1953M/1373H) hlm. 142

[20] Ibid

2. Sejauhmana relevansi pemikiran Imam Abū Hanīfah mengenai pengampuan terhadap orang yang safih di masa sekarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan :

1. Agar dapat mendeskripsikan pandangan Imam Abū Hanīfah mengenai pelaksanaan pengampuan terhadap orang yang safih.
2. Agar dapat mendeskripsikan dasar pemikiran yang digunakan Imam Abū Hanīfah mengenai pengampuan terhadap orang yang safih.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, guna memberikan kontibusi pemikiran dalam bidang hukum Islam sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya mengenai pengampuan.
2. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis, untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang mazhab Hanafi yang diteliti telah banyak dilakukan. Namun yang berhubungan dengan pemikiran dan konsepnya tentang pengampuan terhadap orang yang safih, belum banyak dilakukan. Berbicara mengenai pengampuan terhadap orang yang safīh, berarti berbicara mengenai

al-Mahkūm 'Alaih[21] yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat diterima oleh akal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433 menerangkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap[22] harus ditaruh dibawah pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya[23].

Imam Abū Hanīfah tidak menulis pemikirannya dalam suatu karya tulis. Pemikiran Imam Abū Hanīfah ditulis oleh para muridnya. Diantara karya para ulama yang membahas masalah pengampuan terhadap orang yang safīh adalah *Kitāb Al-Hidāyah Syarh Bidāyatul Mubtadi* karya Al-Hamam al-Hanafi disampaikan dalam *bab Al-hajru li al-Fasīd*, bahwa *al-fasīd* yang dimaksud adalah *as-Safīh*[24].

Didalam *Kitab Radd al-Muhtar* karya Ibn 'Abidin menyampaikan bahwa pentasarrufan harta orang yang berada dalam pengampuan karena hutang adalah seperti orang yang sakit yang tidak berhak untuk memberikan keputusan[25]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Al-mahkūm 'alaih menurut Abd. Wahhab Khalaf ialah: Seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara' (*Ilmu Ushūl Fiqh*, hlm. 134)

[22] Mata gelap: hilang kesadaran atau pertimbangan akal. Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi I (Jakarta, Modern English Press,1991), hlm. 946

[23] Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1995), hlm.136

[24] Syamsuddin Ahmad Ibn Qadīr, *Natāijūl*, hlm.259

[25] Ibn 'Ābidin, *Hāsyiyah*, hlm.151

Al-Kasani al-Hanafi dalam *Kitab Badāi'u as-Sana'i* menyatakan bahwa sebab yang mewajibkan diadakannya pengampuan itu ada 3 yaitu; orang gila, anak kecil dan budak.[26]

As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* menyampaikan tentang pengampuan *(al-hajru)*, pembagiannya, pembatasan terhadap muflis dalam mempergunakan hartanya dan bagi orang yang kesulitan dalam pembayaran hutang[27].

Dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mennyampaikan tentang sebab-sebab seseorang itu harus berada di bawah pengampuan terutama dalam hal pengelolaan hartanya dan beberapa pendapat para Imam mazhab terutama mengenai batas usia pengampuan[28].

Imam Abū Hanīfah sebagaimana yang dinukilkan dalam *kitab Al-Mabsūṭ* karya As-Sarkhasi, mengatakan bahwa ada tiga keadaan yang menyebabkan seseorang itu berada dibawah pengampuan yaitu seorang mufti yang becanda (sering berguyon) dalam berfatwa, seorang tabib yang tidak mampu (bodoh) dan orang kaya yang muflis (mengalami kebangkrutan) dalam hartanya, mereka dilarang untuk mentasarrufkan hartanya[29].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[26] Alaudin Abī Bakr ibn Mas'ud Al-Kasani, *Kitāb Badāi'u ash-Ṣanā'i* (Beirut :Dār al-Fikr, 1996), hlm. 249

[27] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.405

[28] TM. Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,ttt) hlm. 431

[29] As-Sarkhasi, *Kitāb al-Mabsūṭ*, hlm.157

Selain itu, Abū Zahrah di dalam bukunya *Usul Fiqh* juga menerangkan tentang taklif syara' yang ada kaitannya dengan pengampuan terhadap orang yang safih[30].

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam yang prinsip dasarnya al-Qur'ān dan al-Hadīs telah berkembang dengan luas melalui ijtihad para mujtahid dalam upaya untuk menyelaraskan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Hasil pemikiran para mujtahid melahirkan beragam pemikiran yang berkembang menjadi mazhab atau aliran yang memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

Al-Qur'ān sebagai kitab kumpulan hukum Allah SWT, merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam. Hukum dalam Al-qur'ān terbagi dalam 3 kategori: pertama, hukum i'tiqady yaitu kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap mukallaf (tentang Allah, rasul, malaikat, kitab dan hari akhir). Kedua, hukum khuluqy, yaitu wajib bagi setiap mukallaf berakhlaq baik dan menjauhi kejelekan. Ketiga, hukum amaly, yaitu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, mengatur ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan mu'amalah (hubungan antar manusia)[31]. Tak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama al-Qur'ān adalah menegakan sebuah tata masyarakat yang adil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] Abū Zahrah, *Uṣūl*, hlm.327

[31] Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987) hlm.53

berdasarkan etika dan dapat bertahan dimuka bumi[32]. Sehingga untuk masalah pengampuanpun Allah SWT telah mengaturnya dalam Al-qur'ān yang berbunyi:[33]

ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

Serta dalam ayat-Nya yang lain Allah berfirman:[34]

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

Selain itu dalam Al-qur'ān surat Al-Baqarah disebutkan pula:[35]

فإن كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

Ayat-ayat di atas jelas menunjukan bahwa harta orang yang bodoh itu tidak boleh diserahkan kepadanya, bahkan dia harus mempunyai wali yang mengurusi akad yang dibuat.Itulah yang disebut pengampuan, selain itu juga kiasan bahwa segala yang dimiliki oleh manusia ini mempunyai dua sifat, *pertama,* adanya kekuasaan khusus atas harta benda tersebut dan yang *kedua* hendaknya harta tersebut digunakan untuk kemanfaatan pemiliknya sendiri dan juga untuk masyarakat atau paling tidak, tidak berakibat buruk pada keduanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[32] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-qur'ān*, penerjemah Anas Mahyuddin (Bandung: Penerbit Pustaka, tt), hlm. 54.

[33] An-Nisā (04) : 05

[34] An-Nisā (04) : 06

Selain itu diceritakan pula bahwa Alī bin Abi Ṭālib pernah minta kepada 'Uṡman bin 'Affan untuk mengampu Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muṭalib. 'Uṡman menolak mengampu Abdullah bin Ja'far karena ia melihatnya memiliki kecakapan, terbukti dengan pergaulannya dengan Zubair bin 'Awwam yang pintar dan lincah itu. 'Uṡman berkata; bagaimana aku akan mengampu seseorang yang terbukti selalu bergaul dengan Zubair. Artinya, andaikata pengampuan itu tidak boleh, tentu Ali bin Ṭālib tidak akan memintanya[36].

Pengampuan itu dilakukan kepada enam golongan yaitu ; Atas anak kecil, orang gila, orang yang ma'tūh (orang yang kurang waras pikirannya), orang yang lalai dan orang yang safih serta orang yang memiliki hutang[37].

Salah satu sebab mengapa orang yang safīh itu harus diampu adalah orang safih itu dapat diqiyaskan dengan anak kecil yang belum bisa membelanjakan hartanya atau mengambil suatu putusan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Meskipun mereka telah beranjak dewasa, tetapi mereka belum dapat mengelola harta mereka dengan baik. Ada juga kesafihan yang dapat diqiyaskan dengan orang yang kurang akal atau idiot walaupun dilihat dari segi usia, mereka telah dewasa.

Tujuan diadakannya pengampuan adalah untuk kemaslahatan dalam rangka memelihara harta orang yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syaṭibī bahwa ada lima

---

[35] Al-Baqarah (02) : 282

[36] As-Sarkhasi, *Kitāb al-Mabsūṭ,* hlm.157

[37] *Al-Ahkāmu asy-Syari'ah fī al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah,* (Kairo ; Muhammad 'Ali Ṣabih wa Auladuhu, 1965 M/ 1385 H), hlm. 77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tujuan pokok hukum Islam yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Beliau memandang bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba[38].

Penerapan pengampuan secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'ān yang menunjukan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut maqasid syari'ah dibagi menjadi tiga yaitu: maqasid ad-ḍarūriyat, maqaṣid al-hājiyat dan maqaṣid at-tahsiniyat[39]. Pengkategorian ini menunjukan betapa pentingnnya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia yang mengacu kepada upaya pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang disyari'atkan Allah. Hal ini berarti bahwa tujuan pengampuan adalah untuk menciptakan kemaṣlahatan bagi masyarakat yang tentunya hal itu harus didukung, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi[40]:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, hokum mu'amalah, sebagai patokan - patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan hukum yang

---

[38] Asy-Syaṭibī, *Al-Muwaffaqāt fi uṣūl syl-syari'ah,* (Beirut, Dār al-Fikr, 1341 H) I ; 4

[39] Abdūl Wahhab Khalaf, *Uṣūl*, hlm.200-204

[40] Asjmuni Abdur Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Yogyakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm.71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut[41]:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ān dan sunah Rasul SAW sesuai dengan kaidah;

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم [٤٢]

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, sesuai dengan firman Allah SWT;

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [٤٣]

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan meninggalkan madarat dalam hidup masyarakat.[44]

جلب المنفعة و دفع الضرر

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan[45].

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[41] Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah,* (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.10

[42] Asjmuni Abdur Rahman, *Kaidah-kaidah, hlm. 41*

[43] An-Nisā (04) : 29

[44] Asjmuni Abdur Rahman, *Kaidah-kaidah,, hlm. 14*

[45] Al-Baqarah (02) ; 280

Al-Qur'ān merupakan kebenaran hakiki karena merupakan kalam Allah yang Maha Bijaksana. Sementara al-Hadīṡ sendiri berasal dari rasul yang ma'shum dan selalu berdasar pada wahyu. Akan tetapi, dalam melakukan istinbat hukum para ulama mempunyai metode-metode ataupun dalil-dalil yang digunakan dalam berijtihad yang pada masing-masing fuqaha atau mujtahid memiliki perbedaan-perbedaan atau kekhasan tersendiri. Dalam hal ini penyebab perbedaan dalam menetapkan norma hukum ini adalah karena perbedaan dalam menetapkan nash, perbedaan dalam memahami nash, perbedaan dalam mengkompromikan nash-nash yang bertentangan, perbedaan kaidah usuliyah dan perbedaaan sebagian sumber-sumber istinbat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* yang usaha awalnya untuk mengumpulkan data penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang dibahas yakni mengenai pandangan Imam Abū Hanīfah tentang pengampuan terhadap orang yang safih sebagai sumber primer dan tak menutup kemungkinan akan adanya pengambilan data dari buku-buku lain sebagai pelengkap (sumber sekunder).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau memaparkan secara obyektif pandangan Imam Abu Hanifah tentang pengampuan terhadap orang yang safīh dari berbagai sumber dan argumennya secara menyeluruh, yang selanjutnya dianalisis secara kritis yang dianggap lebih relevan dengan masa sekarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melacak berbagai sumber pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini sebagai sumber primer yaitu *kitāb al-Mabsūṭ* karya Syamsuddīn as-Sarkhasi, serta pendapat-pendapat lainnya yang sesuai dengan isi pembahasan sebagai sumber sekunder diantaranya adalah *Radd al-Muhtār `ala ad-Dār al-Mukhtār* karya Ibn Ābidīn, Ushūl al-Fiqh karya Muhammad Abū Zahrah dan lain sebagainya serta buku-buku lain yang berkaitan sebagai bahan pelengkap karena dengan demikian akan dapat membantu dalam mencari hasil yang terbaik dalam tujuan penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang dilakukan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian masalah ini adalah pendekatan historis-normatif, yakni suatu pendekatan yang berusaha memahami pandangan pemikiran hukum dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan dimana pemikiran hukum itu muncul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, pada penelitian ini penyusun menggunakan metode deduktif yaitu penyusun mendeskripsikan data-data tentang pengampuan terhadap orang yang safīh menurut Abū Hanīfah dan atau para muridnya yang kemudian diterangkan untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini mencakup bagian pendahuluan, isi dan penutup yang terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah yaitu mengenai perbedaan pandangan mengenai pengampuan terhadap orang yang safih terutama pandangan Imam Abū hanīfah yang berbeda dengan ulama lainnya, pokok masalah yaitu yang mendasari pemikiran Imam Abū hanīfah tersebut dan kesesuaian antara dasar pemikiran beliau dengan masa sekarang, tujuan dan kegunaan penelitian secara garis besar adalah untuk mengetahui dasar pemikiran Imam Abū Hanīfah mengenai pengampuan terhadap orang yang safih, telaah pustaka , kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini secara keseluruhan.

Sebagai landasan pemahaman kita mengnenai pokok masalah yang dibahas, maka pada bab dua penyusun mencoba mendeskripsikan mengenai pengempuan dan kesafihan yang meliputi pengertian pengampuan dan kesafihan, tindakan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan atas orang yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

safih, kriteria dan kedudukan orang safih dalam pengampuan serta mengenai usia baligh dan sifat rusyd.

Kerena skripsi ini membahas tentang pandangan salah satu tokoh Imam mazhab, maka pada bab tiga penyusun menggambarkan terlebih dahulu mengenai kehidupan atau sejarah tokoh tersebut dalam hal ini Imam Abū Hanīfah. Bagaimana kehidupannya, pemikirannya dan tentu saja mengenai mazhab Hanafi itu sendiri serta pandangan beliau mengenai pengampuan terhadap orang yang safih.

Selanjutnya pada bab empat, penyusun mencoba menganalis tentang bagaimana pandangan Imām Abū Hanīfah mengenai pengampuan terhadap orang yang safih yang meliputi dasar pemikiran yang digunakan Imam Abu Hanifah dan relevansi pendapat Imam Abū Hanīfah tersebut dengan masa sekarang.

Bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini disertai beberapa saran penyusun untuk pihak-pihak terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan menngenai pandangan Imam Abu Hanifah terhadap orang yang safih, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan yang ada sebagai berikut;

1. Pada dasarnya Imam Abu Hanifah tidak menolak pengampuan terhadap orang yang safih, hingga tampak sifat rusyd pada diri mereka sehingga mereka berusia 25 tahun. Orang yang safih yang berada dibawah pengampuan menurut beliau adalah sama dengan kedudukannya dengan seorang anak yang mumayyiz. Imam Abu Hanifah menyetujui pengampuan terhadap orang yang dewasa yang berakal dan dalam keadaan safih itu terhadap 3 golongan, yaitu; *Pertama*, Mufti yang tidak serius dalam berfatwa (mempermainkan fatwa) apabila tidak diampu dapat membahayakan keimanan manusia, *Kedua*, Dokter yang bodoh (tidak pandai dalam mengobati) apabila tidak diampu akan merusak badan manusia, *Ketiga*, Penipu yang Muflis (jatuh pailit) apabila tidak diampu akan menipu harta orang lain. Mereka diampu dalam hal perbuatannya karena dianggap merugikan umat manusia.
2. Pandangan beliau yang mengecualikan pengampuan terhadap orang yang safih hanya kepada tiga golongan sebagaimana tersebut di atas, memiliki keterkaitan yang erat dengan masa sekarang dimana ketiga golongan tersebut masih banyak terdapat hingga saat ini dan sangat merugikan masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

apabila tidak dilakukan pengampuan terhadap ketiganya. Namun, pandangan umum beliau yang menolak pengampuan terhadap orang yang safih yang telah dewasa dan berakal jika dihubungkan dengan masa sekarang maka tidak dapat dijadikan pegangan, karena sifat safih tersebut terkadang muncul kembali pada orang yang telah dewasa yang apabila tidak dilakukan pengampuan akan merugikan dirinya.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian tentang pandangan Imam Abu Hanifah mengenai pengampuan orang yang safih, maka ada beberapa hal yang bisa disampaikan dalam bentuk saran-saran, sebagai berikut;

1. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut tentang model/ metode-metode penafsiran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Hal ini menjadi penting, karena Imam Abu Hanifah telah melakukan beberapa penafsiran terhadap beberapa ayat yang sejauh pemahaman penulis kadang berbeda dengan Imam lainnya.
2. Agar ada pihak-pihak yang sudi untuk meluangkan waktunya untuk menterjemahkan karya-karya Imam Abu Hanifah. Hal ini sangat bermanfaat, terutama bagi orang yang ingin mengetahui pendapat-pendapat Beliau sehingga lebih mudah untuk memahaminya terutama pendapat Beliau yang kontroversial dengan Imam lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, Komplek Percetakan Al-Qur'an Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd di Madinah Munawwarah di bawah Pengawasan Departemen Haji dan Wakaf

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung, Penerbit Pustaka, Penerjemah; Anas Mahyuddin

B. Kelompok Hadits

Abū Dāwud, Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut, Dār al-Fikr, tt, 4 jilid

Bukhāri, Abū 'Abdillah ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-, *Ṣahih Al-Bakhāri*, Beirut, Dār al-Fikr, 1994M, 4 jilid

Tirmidzi, Abī 'Isā ibn Surah at-, *Sunan At-Tirmīdzī*, Beirut, Dār al-Fikr, 1988M

Asqalani, Al-Hafiz ibn Hajar al-, *Bulūgul Maram min 'Adillah al-Ahkām*, Beirut, Dar al-Fikr

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

'Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Yogyakarta, Bulan Bintang, 1976

Abdurrahman, K.H.E., *Perbandingan Mazhab*, Bandung, CV. Sinar Baru Offset, 1991

Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd al-Mukhtār*, al-Halby wa aulāduhu, Mesir, 1966/1386

Afif, Abdul Wahhab, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1995

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Amidy, Saifuddin Abī Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad, *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām*, Dār al-Fikr, Beirut, 1996/1417, 3 juz

Al-Jazirī, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1972, 5 jilid

Al-Kasani, 'Alauddin Abi Bakr ibn Mas'ud, *Kitab Badāi'u ash-Shana'i*, Dār al-Fikr, Beirut, 1996

Al-Mughniyyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2001 diterjemahkan oleh; Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Judul asli; *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-khamsah*, Beirut, Dar al-Jawwad

As-Syaṭibī, Abū Ishaq ibn Musa al-Lakhmi, *al-Muwafaqāt min Uṣūl al-Syari'ah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1341H

As-Sarkhasi, Syamsuddin, *Kitab al-Mabsūth*, Beirut, Dār al-Ma'rifah, tt, 23 jilid

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, tt

....., *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 1997

Bahreisy, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, al-Ikhlas, 1981

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1993

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Dhakti Wakaf, 1995, 3 jilid

DEPAG RI, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Jakarta Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, 1982/1983

Ghazali, M. Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos, 1996, 2 jilid

Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1983

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qādir, Syamsuddin Ahmad ibn, *Natāij al-Afkār*, Beirut, Dār al-Fikr, tt, (penyempurnaan dari *kitab Fath al-Qadir)*

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 1993

Rusyd, Abū al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dār al-Fikr, tt,

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1403H/1983M, 3 jilid

Saḷtout, Mahmoud dan Ali Sayis, *Muqāranatul Mazāhib fil Fiqh*, Kairo, Muhammad 'Ali Sabih wa Aulāduhu, 1373 H/1953 M

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, 2 jilid

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir, Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta, Haji Masagung, 1987

D. Kelompok Lain-lain

Ali, A. Mukti, *Penelitian Agama Suatu Pembahasan tentang Metode dan Sistem*, Jurnal Al-Jami'ah, No. 31, 1984

Asy-Syurbasi, Ahmad, *al-A'immah al-Arba'ah*, Beirut, Dār al-Fikr, tt

Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad, *Islam Tak Bermazhab*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1990

Djaya, Tamar, *Studi Perbandingan Imam Mazhab*, Solo, Ramadlani, 1991

Fajri, Em zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ttt, Difa Publisher, tt

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1989

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 1977

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1991

Subekti dan Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1995

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, jakarta, PT. Intermasa, 1996

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN ARAB

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
01	01	01	"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (Qs. At-Tiin (85) ; 04)
02	01	01	"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan dilautan, Kami beri mereka rizqi dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (Qs.Al-Isra'(17) : 70)
03	01	03	Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari 3 (perkara) yakni dari orang yang tidur sampai ia terbangun dari anak-anak sampai ia dewasa (baligh) dari orang gila sehingga ia berakal
04	02	04	"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ……" (Qs. Al-Baqarah (02) : 286)
05	04	16	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya….."(Qs. An-Nisa'(04): 06)
07	11	33	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"(Qs.An-Nisa'(4): 05)
05	11	34	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya….."(Qs. An-Nisa'(04): 06)
08	11	35	…jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimla'kan maka hendaklah walinya mengimla'kannya dengan jujur……..." (Qs. Al-Baqarah (02) : 282)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

09	13	40	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih
10	14	42	Hukum yang terkuat pada segala sesuatu itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukan atas keharamannya
11	14	43	"...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...." (Qs. An-Nisa' (04) : 29)
12	14	44	Mendatangkan kemanfaatan dan meninggalkan kemadaratan
13	15	45	"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Qs. Al-Baqarah (02) : 280)
			BAB II
15	19	02	Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata: "Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya." (Qs. Al-Furqan (25) : 22)
16	20	03	"Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal." (Qs. Al-Fajr (89): 05)
17	21	12	Bahwasanya Rasulullah Saw, telah menahan harta Mu'adz dan menjual (hartanya) untuk membayarkan hutangnya
18	24	20	Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa
19	26	22	...jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimla'kan maka hendaklah walinya mengimla'kannya dengan jujur....." (Qs. Al-Baqarah (02) : 282)
20	28	28	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya... "(Qs.An-Nisa'(04): 05 - 06)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

21	29	32	"Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun. Dan pukulah mereka karena meninggalkannya sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahlah diantara mereka itu dari tempat tidurnya".
22	30	34	Apabila anakmu sampai umur baligh, maka hendaklah mereka minta minta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.
23	30	35	Aku ditawarkan kepada Rasulullah saw untuk menjadi tentara sedang aku berumur 14 tahun, lalu beliau tidak menerimaku, kemudian aku diusulkan kepada beliau pada tahun berikutnya, untuk menjadi tentara, sedang aku berumur 15 tahun, lalu beliau menerimaku
24	31	37	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....."(Qs. An-Nisa'(04): 06)
			BAB III
25	42	24	"Hakim itu ada tiga, satu di surga, sedangkan yang dua di neraka. Hakim yang di surga ialah seorang yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan hukum dengan itu. Sedang seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia berlaku dzalim (menyimpang dari kebenaran), maka dia di neraka. Demikian pula seorang yang menentukan hukum kepada umat manusia padahal dia tidak tahu, maka dia adalah di dalam neraka."
26	51	44	"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ....." (Qs. Al-Baqarah (02) : 286)
27	51	45	"....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...." (Qs. Al-Hajj (22) : 78)
28	51	46	"....Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana (yang telah) Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya...."(Qs. Al-Baqarah (02) : 286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

29	53	50	Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'
30	54	53	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....."(Qs. An-Nisa'(04): 06)
31	59	70	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....."(Qs. An-Nisa'(04): 06)
			BAB IV
32	63	06	Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari 3 (perkara) yakni dari orang yang tidur sampai ia terbangun dari anak-anak sampai ia dewasa (baligh) dari orang gila sehingga ia berakal
33	63	07	"Dia telah dihadapkan kepada Nabi SAW pada hari (peperangan) Uhud, sedangkan dia adalah seorang anak yang berumur 14 tahun, maka Beliau (Nabi SAW) tidak mengizinkannya. Dan dia dihadapkannya (pada Nabi SAW) pada hari (peperangan) Khandaq dan dia seorang anak yang berumur 15 tahun, maka Beliau (Nabi) mengizinkannya."
34	64	08	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"(Qs.An-Nisa'(4): 05)
35	64	10	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....."(Qs. An-Nisa'(04): 06)
36	67	15	"....dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa....."(Qs. An-Nisa'(04): 06)
37	68	20	"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 'aqad -'aqad itu....." (Qs. Al-Maidah (05) : 01)

38	69	21	Seseorang dituntut karena pengakuannya
39	69	22	"…..Ya Rasulullah, ampulah/laranglah ia! Maka Nabi SAW memanggilnya kemudian beliau melarangnya dari (berjual beli) itu. Kemudian dia berkata " Ya Rasulullah! saya tidak tahan (meninggalkan) jual beli." Maka beliau bersabda; "Apabila engkau menjual, katakan; "Ambil! Tidak ada tipuan"
40	69	23	"…….Apabila engkau menjual (sesuatu), katakan: "Tidak ada tipuan." Kemudian engkau mempunyai khiyar atas setiap barang yang engkau beli selama tiga hari (tiga malam). Dan jika engkau telah rela, maka milikilah! Dan jika engkau tidak suka, maka kembalikanlah barang tersebut kepada pemiliknya."
41	71	25	"Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun. Dan pukulah mereka karena meninggalkannya sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahlah diantara mereka itu dari tempat tidurnya".
42	71	26	"Dia telah dihadapkan kepada Nabi SAW pada hari (peperangan) Uhud, sedangkan dia adalah seorang anak yang berumur 14 tahun, maka Beliau (Nabi SAW) tidak mengizinkannya. Dan dia dihadapkannya (pada Nabi SAW) pada hari (peperangan) Khandaq dan dia seorang anak yang berumur 15 tahun, maka Beliau (Nabi) mengizinkannya."
43	73	31	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (kawin), kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya… "(Qs.An-Nisa'(04): 05 - 06)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ya'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 256 H di Bukhara. Beliau adalah seorang ulama ahli hadits. Karyanya "Sahih Al-Bukhari" yang disusun selama 16 tahun merupakan kitab rujukan utama dalam kehujjahan hadits. Beliau adalah ulama pertama yang membedakan hadits sahih dan hadits da'if. Guru-gurunya antara lain *Ibrahim al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal, 'Ali ibn al-Madini dan Ibn Rahawaih.*

2. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn Ishaq al-As'adi as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. Beliau pernah melakukan pengembaraan ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadits dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau wafat di Bashrah pada tahun 257 H.

3. Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Ar-Rabi' Al-Qazwiniy, seorang hafizh terkenal, pengarang *kitab As-Sunan*. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H dan wafat pada bulan Ramadlan tahun 273 H. beliau meriwayatkan hadits dari beberapa ulama diantaranya adalah dari; *Iraq, Bashrah, Kufah, Baghdad, Mekah, Syam, Mesir dan Ray*. Beliau mengadakan lawatan ke kota-kota tersebut untuk mengumpulkan hadits. Di antara para gurunya adalah sahabat-sahabat Malik dan sahabat-sahabat Laits. Sedangkan hadits-hadits beliau diriwayatkan oleh segolongan ulama, diantaranya adalah *Abul Hasan Al-Qaththan.*

4. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Lahir di Cordova pada tahun 570 H/1126 M., dikalangan ahli hukum di masa mudanya Ibn Rusyd belajar teologi Islam, hukum Islam, kedokteran, astronomi dan sastra serta filsafat. Pada tahun 1169 M., beliau diangkat menjadi hakim di Maroko sampai tahun 1198 M. adapun hasil karyanya antara lain, di dalam bidang kedokteran dikenal buku *al-Kulliat*, bidang filsafat dengan *at-Tahafutnya* dan dalam bidang hukum dikenal *Bidayah al-Mujtahid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama kontemporer, ahli fiqh dan usul fiqh. Setelah menyelesaikan S1- nya di Al-Azhar, Kairo, beliau melanjutkan studinya ke Sorbon University, Prancis. Sepulangnya dari Prancis, beliau menjadi dosen tetap di Universitas Al-Azhar, Kairo dan mengembangkan jurusan Hukum Islam di Universitas ini. Selain itu, ia juga mengajar di Universitas Al-Azhar. Karya-karyanya antara lain adalah *Usul al-Fiqh, Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, Al-Milkiyah wa an-Nazariyyah al-'Aqd.*

6. As-Sayyid sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Hasan Al-Banna seorang Mursidil Umam dari partai-partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau diantranya Fiqh as-Sunnah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA